

## **Dampak Covid-19 Terhadap Jumlah Penurunan Angka Pernikahan di KUA Medan Amplas**

**Ainun<sup>1</sup>, Muhammad Firmansyah Nasution<sup>2</sup>, Richa Ardelia Hutabarat<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Studi Agama-Agama  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ainun7214@gmail.com<sup>1</sup>, fn290954@gmail.com<sup>2</sup>, richaardelia19@gmail.com<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Perkawinan adalah akad nikah antara seorang pria dan seorang wanita sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Beberapa komentar menyarankan serta adakannya resepsi setelah akad nikah dilaksanakan sehingga menjadi pengumuman bahwa kedua mempelai itu sah menurut agama dan negara. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai menurunnya jumlah pernikahan pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia, baik yang dilakukan di KUA maupun di rumah sendiri, semoga bermanfaat untuk memperkuat pengetahuan Pengetahuan tentang tata cara pernikahan yang benar saat pandemi sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Penelitian ini mengambil kasus di daerah Medan Amplas tepatnya di KUA Kecamatan Medan Amplas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan angka pernikahan di masa pandemi COVID-19, termasuk mengumpulkan alasan-alasan yang diberikan oleh sebagian masyarakat yang memilih menikah di masa pandemi COVID-19 dan respon pejabat KUA Medan Amplas.

**Kata kunci:** Dampak, Covid-19, Penurunan, Pernikahan

### **Abstract**

Marriage..is..a marriage contract..between..a man and a woman according to..with..stipulations..laws..and..teachings..religion. Some comments suggest that a..reception..after..akad..marriage..\\ be held so that..becomes..an announcement..that..the second..bride..it's..legitimate..according to religion.. .and country. In this study, we will discuss the decline in the number of marriages during the COVID-19 pandemic in Indonesia, both at KUA and at home, hopefully it will be useful to strengthen knowledge about proper marriage procedures during a pandemic as determined by the Indonesian government. This study took a case in the Medan Amplas area, precisely in the KUA, Medan Amplas District. This study aims to analyze the increase in the number of marriages during the COVID-19 pandemic, including collecting the reasons given by some people who chose to get married during the COVID-19 pandemic and the responses of KUA Medan Amplas officials.

**Keywords:** Impact, Covid-19, Decline, Marriage

## PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kita hidup di tengah pandemi yang sudah berlangsung sekitar satu setengah tahun. Pandemi ini berawal dari mewabahnya virus bernama Covid19 atau virus Corona di Wuhan, China yang muncul pada akhir tahun 2020 tepatnya bulan Desember. Tidak butuh waktu lama virus tersebut menyebar ke beberapa negara tetangga dan kemudian ke setiap penjuru dunia, termasuk Indonesia. Virus ini mulai terdeteksi di Indonesia pada awal Maret, awalnya hanya dua orang, kemudian dengan cepat berjumlah ribuan. Tentunya setelah wabah virus ini masuk ke Indonesia, tidak semua dari kita bisa melakukan aktivitas yang sama seperti sebelumnya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Pemerintah mulai memberlakukan peraturan keamanan yang lebih ketat untuk membuat orang tetap di rumah selama pandemi dengan harapan dapat membendung lonjakan besar kasus COVID-19. Mulai dari memulai semua aktivitas online seperti sekolah dan kantor hingga PSBB (pembatasan social distancing) dengan menutup beberapa lokasi atau melarang semua aktivitas yang menimbulkan keramaian.

Pandemi Covid-19 saat ini memang membawa fenomena baru dalam kehidupan masyarakat. Meski pandemi ini sudah berlangsung lama dan tak kunjung usai, tak lantas menyurutkan peningkatan jumlah pernikahan yang terjadi. Bahkan pernikahan anak terus meningkat. Karena berbagai alasan, masyarakat tetap menggelar resepsi pernikahan di mana interaksi dapat berlangsung tanpa menerapkan social distancing, memakai masker, dan menghindari keramaian seperti yang diamankan oleh peraturan kesehatan pemerintah. Hal ini menimbulkan banyak kontroversi dan perdebatan di masyarakat mengenai apakah hal itu legal atau bisa berakibat hukum. Di Kabupaten Kudus sendiri, angka pernikahan juga meningkat meski di masa pandemi. Kejadian ini dianggap biasa oleh masyarakat sekitar dan berlalu tanpa rasa takut atau khawatir.

Mengingat dunia sedang terkena dampak COVID-19, termasuk Indonesia, Surat Edaran Menteri Agama Nomor P 006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Perkawinan Berorientasi pada masyarakat yang efisien dimana tidak ada Covid yang dirilis. Dalam Surat Edaran (DN) terdapat beberapa poin seperti: Karena jumlah orang yang menghadiri akad nikah yang sangat terbatas, maksimal 20 orang per kamar dan tidak lebih dari 30 orang, serta pejabat, wali nikah dan wali nikah. mempelai mempelai pria menggunakan sarung tangan dan masker pada saat penerimaan. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor P002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang Pemanggilan dan Pelaksanaan Tata Cara Penanganan Covid19 Di Tempat Umum Berorientasi Umat Islam. Dan pada saat akad nikah harus ada perlindungan dari pemerintah dan tenaga medis serta ambulans, sarana cuci tangan yang dilengkapi sabun, hand sanitizer, masker atau screen care, kulit wajah untuk peserta tidak bawa, kompor sekali pakai. peralatan dan prosedur pembersihan lainnya seperti yang direkomendasikan oleh pemerintah.

Pemerintah sangat tertarik pada masyarakat tentang propaganda virus Covid19, khususnya, menjaga edaran menjelaskan protokol medis harus diikuti ketika Anda ingin mengatur acara besar, termasuk penerimaan ciuman inti. Bahkan, pemerintah telah melarang pendaftaran dan implementasi pernikahan di KUA dan masing-masing rumah mereka di Menteri Sekitar Raging P006 / DJ.III / HK.00.7 / 06/12020 Pernikahan di Covid aman. Komunitas produksi. Namun, pemerintah sekali lagi membuka pendaftaran pernikahan yang sangat terbatas. Dan peraturan ini berlaku di setiap kabupaten KUA. Pendaftaran atau pendaftaran pernikahan juga harus dilakukan secara online dengan mengunjungi situs web

resmi KUA. Hal ini untuk menghindari kontak langsung untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi lapangan (field study) yang dilakukan dengan metode kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat peristiwa dan karakteristik suatu populasi atau wilayah tertentu. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumen. Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk menambahkan data dan kesimpulan pada tanggapan yang meminta informasi lebih lanjut tentang persepsi tersebut. Bahan tersebut kemudian digunakan untuk penyelidikan dalam bentuk buku, jurnal, dokumen, peraturan, teks, surat kabar, dll. Semua data dalam penelitian berikut ini didasarkan pada studi observasional, didokumentasikan, dan komparatif dari studi terkait.

### Hasil Dan Pembahasan

**Tabel. 1. Hasil Jumlah Pernikahan KUA Medan Amplas**

| NO | KELURAHAN     | BULAN   |   |          |   |       |   |       |   |     |   |      |   |      |   |         |   |           |   |         |   |
|----|---------------|---------|---|----------|---|-------|---|-------|---|-----|---|------|---|------|---|---------|---|-----------|---|---------|---|
|    |               | JANUARI |   | FEBRUARI |   | MARET |   | APRIL |   | MEI |   | JUNI |   | JULI |   | AGUSTUS |   | SEPTEMBER |   | OKTOBER |   |
|    |               | N       | R | N        | R | N     | R | N     | R | N   | R | N    | R | N    | R | N       | R | N         | R | N       | R |
| 1  | AMPLAS        | 14      |   | 5        |   | 7     |   | 3     |   | 2   |   | 3    |   | 5    |   | 3       |   | 1         |   | 6       |   |
| 2  | SITI REJO II  | 1       |   | 3        |   | 2     |   | 3     |   | 2   |   | 2    |   | 5    |   | 3       |   | 2         |   | 3       |   |
| 3  | SITI REJO III | 5       |   | 10       |   | 6     |   | 1     |   | 1   |   | 9    |   | 7    |   | 6       |   | 6         |   | 4       |   |
| 4  | HARJO SARI I  | 24      |   | 31       |   | 29    |   | 11    |   | 11  |   | 29   |   | 20   |   | 13      |   | 15        |   | 13      |   |
| 5  | HARJO SARI II | 15      |   | 13       |   | 16    |   | 5     |   | 9   |   | 18   |   | 11   |   | 20      |   | 10        |   | 26      |   |
| 6  | TIMBANG DELI  | 8       |   | 6        |   | 3     |   | 4     |   | 2   |   | 1    |   | 3    |   | 2       |   | 7         |   | 5       |   |
| 7  | BANGUN MULIA  | 1       |   | 0        |   | 1     |   | 0     |   | 0   |   | 0    |   | 0    |   | 0       |   | 0         |   | 0       |   |
|    | JUMLAH        | 68      | 0 | 68       | 0 | 64    | 0 | 27    | 0 | 27  | 0 | 62   | 0 | 51   | 0 | 47      | 0 | 41        | 0 | 57      | 0 |

Mengenai data pernikahan yang terjadi sebelum pandemi dan setelah pandemi terlihat bahwa pada tahun 2019 yang tidak memasuki masa pandemi, tercatat 884 pernikahan yang tercatat, kemudian pada tahun 2021 tercatat mengalami penurunan pernikahan. dari pandemi. masuknya virus Covid19 ke Indonesia, tahun ini tercatat ada sekitar 60 nikah yang tercatat, sedangkan pada tahun 2021 ketika masyarakat terbiasa hidup dengan virus covid, ada nikah yang tercatat hingga awal Mei. Salah satu penyebab meningkatnya angka perkawinan pada bulan-bulan tertentu adalah kemiskinan dan kehamilan di luar nikah (Marriage by accident)

### Peran KUA Medan Amplas Menanggulangi Pernikahan

Kantor urusan agama (KUA) ini berada di jl. Garu VI no. 66, Seperti yang kita ketahui di Indonesia sendiri, pencatatan perkawinan bagi **umat** Islam dilakukan di Departemen Agama (KUA). Departemen Agama (KUA) merupakan organisasi Kementerian Agama di tingkat kabupaten yang memberikan pelayanan langsung kepada umat Islam. Kantor ini memberikan pelayanan kepada warga muslim Indonesia dalam hal perkawinan dan pembinaan keluarga muslim menjadi keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pencatat kependudukan atau perwakilan pencatat status sipil (penghulu).

Pernikahan yang dilangsungkan di KUA, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus pada masa pandemi virus Covid19 oleh pasangan yang telah menginjak usia dewasa dan siap menikah dan berumah tangga. Namun, masih banyak pasangan yang belum cukup umur untuk memiliki KUA untuk menikah. Penyebab utamanya adalah karena pernikahan yang tidak disengaja atau kehamilan yang tidak sah. Mereka harus segera menikah. Ia juga mengakui bahwa di awal pandemi, acara pernikahan yang berlangsung di KUA sempat menurun. Namun, seiring dengan merebaknya pandemi dan orang-orang yang lelah menambahkan new normal atau rutinitas baru yang menjadi hal biasa, mereka yang sebelumnya menunda pernikahan karena takut akan pandemi COVID-19 mulai tidak berani menyelenggarakan pernikahan. Kantor Urusan Agama, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus juga mengikuti aturan kebersihan yang sangat ketat. Seperti penggunaan masker dan hand sanitizer, social distancing, physical distancing dan pembatasan jumlah keluarga yang hadir dalam prosesi. Upaya ini dilakukan agar setiap orang dapat terus melakukan kebaikan yaitu menikah, tetapi juga untuk mencegah penularan virus Covid-19.

## SIMPULAN

Pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini sepertinya tidak lagi menjadi hantu yang menakutkan bagi masyarakat. Sudah terbukti ketika virus ini pertama kali masuk membuat heboh masyarakat perkotaan, namun sepertinya di pedesaan seperti desa-desa di kecamatan Jekulo, masyarakat tidak terlalu peduli dengan keberadaan virus mematikan ini. virus. Apalagi, virus tersebut bahkan menyebabkan kejadian luar biasa yakni angka pernikahan di beberapa bulan di masa pandemi meningkat tajam, terutama pada Mei 2021, dibandingkan dengan bulan sebelumnya di bulan yang sama tahun 2020. Hampir dua kali lipat. Hal ini banyak penyebabnya, salah satunya adalah banyaknya kasus perkawinan anak atau kehamilan di luar nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rofiq, Ahmad *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- Wawancara dengan Muh. Tasor di Kudus, 2021 "Pernikahan yang Terjadi Selama Pandemi"
- Azizah, Alfinna Ikke Nur "Pengadaan Walimatul 'Ursy di Masa Pandemi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara", *Maqashid*, Vol. 3, No. 2, (2020)
- Wawancara dengan Nor Hidayah di Kabupaten Kudus, 2021 "Alasan Melaksanakan Resespsi Pernikahan Saat Pademi"
- Mufidah, Fina "Penanguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspekti Maqashid Syari'ah (Studi di KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang), Skripsi S1, Salatiga: IAIN Salatiga, 2020,
- Rofiq, Ahmad *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- Azizah, Alfinna Ikke Nur "Pengadaan Walimatul 'Ursy di Masa Pandemi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara", *Maqashid*, Vol. 3, No. 2, (2020)
- Wawancara dengan ustadz M. Tolib Harahap S. Ag, M.A di Medan Amplas, tanggal 12 November 2021.